



PENETAPAN

Nomor 59/Pdt.P/2024/MS.Mrd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Meureudu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, telah memberikan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini terhadap perkara Dispensasi Kawin yang diajukan secara elektronik (e-court) oleh:

PEMOHON I, NIK XXX, Tempat/Tanggal Lahir, XXX/XXX, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar/Sederajat, Pekerjaan Petani/Pekebun, Tempat Tinggal di Gampong Blang Baro, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh, dengan alamat domisili elektronik XXX@gmail.com, disebut sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, NIK XXX, Tempat/Tanggal Lahir, XXX/XXX, Agama Islam, Pendidikan Pendidikan Sekolah Dasar/Sederajat, Pekerjaan Petani/Pekebun, Tempat Tinggal Gampong di Blang Baro, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh, dengan alamat domisili elektronik XXX@gmail.com, disebut sebagai **Pemohon II**; Selanjutnya **Pemohon I** dan **Pemohon II** disebut sebagai **Para Pemohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua dari calon suami anak Para Pemohon, saksi-saksi serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin tertanggal 18 November 2024, yang terdaftar secara e-court di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meureudu dengan Register Nomor 59/Pdt.P/2024/MS.Mrd pada hari Senin, tanggal 18 November 2024,

Halaman 1 dari 26 halaman Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2024/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap anak Para Pemohon yang bernama: **ANAK PARA PEMOHON**, NIK XXX, Tempat/Tanggal Lahir, XXX/XXX, Agama Islam, Pendidikan SLTA/Sederajat, Pekerjaan Pelajar, Tempat Tinggal di Gampong Blang Baro Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh, yang akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama: **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON**, NIK XXX, Tempat/Tanggal Lahir, XXX/XXX, Agama Islam, Pendidikan SLTA/Sederajat, Pekerjaan Buruh Alat Berat, Tempat Tinggal di Gampong Cot Tunong, Kecamatan Glumpang Tiga, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh.

Bahwa permohonan tersebut Para Pemohon ajukan berdasarkan dalil-dalil permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I (PEMOHON I) telah menikah dengan Pemohon II (PEMOHON II) pada tanggal 02 Mei 1997 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Baru sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX tertanggal 12 Mei 1977, dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama:
 - Zulfahmi Samsul bin XXX;
 - Zulfajri bin XXX;
 - ANAK PARA PEMOHON
2. Bahwa Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) berencana akan menikahkan anaknya yang ketiga yang bernama ANAK PARA PEMOHON;
3. Bahwa para Pemohon telah datang dan melapor ke PPN KUA Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya guna mencatatkan pernikahan anak pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur;
4. Bahwa antara anak Pemohon ANAK PARA PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON telah berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih sekitar 1 Tahun 6 bulan dan kini diantara keduanya telah berkenalan;
5. Bahwa para Pemohon menghendaki agar anak Pemohon ANAK PARA PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON tersebut segera dinikahkan, demi kebaikan mereka berdua kelak;

Halaman 2 dari 26 halaman Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2024/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa calon suami dari ANAK PARA PEMOHON yang bernama (CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON) bekerja sebagai Buruh Alat Berat dengan penghasilan setiap bulannya kurang lebih Rp. 3.000.000;

7. Bahwa para Pemohon ingin agar anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia anak Pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Para Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Meureudu C.q Majelis Hakim/Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
 2. Memberi Dispensasi Kawin kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon yang bernama **ANAK PARA PEMOHON** dengan **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON**;
 3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Apabila Majelis Hakim/Hakim berpendapat lain, Para Pemohon mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil melalui alamat domisili elektronik Para Pemohon oleh Jurusita Pengganti Mahkamah Syar'iyah Meureudu pada melalui akun *e-court* Mahkamah Syar'iyah Meureudu, panggilan tersebut telah dilakukan secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut pada tanggal dan hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang sendiri menghadap ke persidangan (*in person*);

Bahwa Para Pemohon menyerahkan asli surat permohonan dan menyatakan dalam persidangan bersedia untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi oleh Hakim, kemudian Hakim menetapkan jadwal persidangan elektronik sebagaimana yang telah disepakati oleh Para Pemohon, maka Para Pemohon dinilai sah untuk beracara secara elektronik

Halaman 3 dari 26 halaman Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2024/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Mahkamah Syar'iyah Meureudu (PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan Keputusan KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019);

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat dan pandangan agar Para Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya dan mengurungkan niat untuk menikahkan anak Para Pemohon yang belum cukup umur dan menunggu sampai usia anak Para Pemohon dewasa karena dikhawatirkan anak Para Pemohon belum siap baik secara fisik, mental dan sosial, namun Para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa berkaitan dengan Dispensasi Kawin sebagai perkara yang melibatkan anak dibawah 19 tahun sesuai ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019, Hakim telah memberikan penjelasan kepada Para Pemohon tentang nilai dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, bahwa yang menjadi prioritas adalah perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak dalam peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis dalam bentuk nilai-nilai hukum, kearifan lokal serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, Konvensi dan/atau Perjanjian Internasional terkait perlindungan anak, kemudian Para Pemohon menyerahkan Asli Surat Rekomendasi atas nama XXX Nomor: 400/701/2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pidie Jaya, isinya menerangkan bahwa anak Para Pemohon telah mengetahui konsekuensi pernikahan di bawah umur serta hal-hal yang dilakukan agar menghindari terjadinya perceraian dan Asli Surat pernyataan Para Pemohon untuk bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan Pendidikan;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan beberapa penjelasan yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara perkara ini, pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari ANAK PARA PEMOHON;

Halaman 4 dari 26 halaman Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2024/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon bermaksud hendak menikahkan ANAK PARA PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa ANAK PARA PEMOHON masih berumur 18 tahun dan memerlukan dispensasi kawin untuk melangsungkan pernikahan karena belum berumur 19 tahun;
- Bahwa adapun tujuan menikah adalah karena ANAK PARA PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON sudah lama saling mengenal dan sudah berencana akan menikah;
- Bahwa ANAK PARA PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON tidak ada hubungan darah/saudara;
- Bahwa kedua keluarga besar sudah sepakat untuk menikahkan ANAK PARA PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa antara ANAK PARA PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON tidak ada halangan syar'i untuk menikah;
- Bahwa ANAK PARA PEMOHON telah lulus Sekolah Menengah Kejuruan, dan tidak melanjutkan pendidikan formal lagi;
- Bahwa anak Para Pemohon menyampaikan keinginannya untuk menikah;
- Bahwa Para Pemohon tidak memaksa ANAK PARA PEMOHON untuk menikah di usia belia;
- Bahwa ANAK PARA PEMOHON sudah siap lahir dan batin untuk menikah;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON bekerja sebagai Karyawan Operasional Alat Berat yang berpenghasilan sekitar Rp3.000.000,00 (Tiga juta rupiah) sebulan;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON telah berumur 26 tahun dan telah siap lahir batin untuk berumah tangga serta memiliki pemikiran yang matang;
- Bahwa antara ANAK PARA PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON tidak ada paksaan untuk menikah;

Halaman 5 dari 26 halaman Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2024/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON sudah datang ke rumah Para Pemohon bersama perangkat *gampong* untuk melamar dan sudah sepakat untuk menikahkan kedua calon mempelai;
- Bahwa pihak keluarga sepakat menikahkan keduanya untuk menjaga dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama dengan pertimbangan adat dan keluarga serta untuk kebaikan bersama;

Bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan mendengarkan keterangan anak Para Pemohon yang pada intinya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ANAK PARA PEMOHON benar adalah anak Para Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon menghadap ke persidangan ini dengan maksud untuk memintakan Dispensasi Kawin;
- Bahwa benar ANAK PARA PEMOHON bersedia dan mau menikah dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa benar ANAK PARA PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON sudah saling kenal dan saling mencintai sejak 1 (satu) tahun lalu;
- Bahwa benar antara ANAK PARA PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON telah lama berkomunikasi dan berencana akan menikah;
- Bahwa keinginan ANAK PARA PEMOHON untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, sudah didaftarkan di KUA Kecamatan Bandar Baru oleh orangtuanya, namun KUA tersebut menolaknya dengan alasan anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun;
- Bahwa rencana pernikahan sudah mendapat restu dari keluarga dan juga dari pihak keluarga calon suami;
- Bahwa antara ANAK PARA PEMOHON dengan calon suami tidak terdapat hubungan nasab, semenda, susuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
- Bahwa benar antara ANAK PARA PEMOHON dan calon suami telah saling mencintai dan berencana berumah tangga secara sah;

Halaman 6 dari 26 halaman Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2024/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ANAK PARA PEMOHON berstatus gadis dan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON berstatus lajang;
- Bahwa ANAK PARA PEMOHON sudah siap lahir dan batin untuk menikah;
 - Bahwa ANAK PARA PEMOHON telah lulus Sekolah Menengah Kejuruan dan tidak melanjutkan pendidikan lagi ke bangku perkuliahan;
 - Bahwa CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON bekerja sebagai Karyawan Operasional Alat Berat yang berpenghasilan sekitar Rp3.000.000,00 (Tiga juta rupiah) sebulan;

Bahwa Hakim telah pula mendengar keterangan dari calon suami anak yang dimohonkan dispensasi nikah yang bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, berumur 26 tahun, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON adalah calon suami ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa benar CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON berencana akan menikah dengan ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa benar CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON menyukai dan mencintai ANAK PARA PEMOHON dan bermaksud akan menikah secara resmi;
- Bahwa antara CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON dengan ANAK PARA PEMOHON tidak ada paksaan menikah, tidak ada halangan dan larangan menikah dalam syariat Islam dan hukum;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON siap menjadi kepala keluarga bagi ANAK PARA PEMOHON secara lahir dan batin dan juga siap secara ekonomi;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON bekerja sebagai Karyawan Operasional Alat Berat yang berpenghasilan sekitar Rp3.000.000,00 (Tiga juta rupiah) sebulan;
- Bahwa keluarga besar CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON dan ANAK PARA PEMOHON sudah melakukan lamaran dan pembicaraan

Halaman 7 dari 26 halaman Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2024/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait pernikahan dan akad nikah akan segera dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan dari Mahkamah Syar'iyah Meureudu;

Bahwa Para Pemohon telah pula menghadirkan orang tua dari CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, masing-masing bernama XXX dan XXX, telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa benar XXX dan XXX adalah orang tua kandung dari CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa benar CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON sudah dewasa dan berencana akan menikahi ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa kedua orang tua CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON merestui rencana pernikahan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON dengan ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa benar ANAK PARA PEMOHON masih berumur 18 tahun, belum mencapai 19 tahun, sudah lulus Sekolah Menengah Kejuruan dan tidak melanjutkan pendidikan lagi;
- Bahwa benar CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON sudah siap lahir dan batin menjadi suami dan kepala keluarga;
- Bahwa benar antara keduanya tidak ada paksaan menikah dan sudah saling mencintai;
- Bahwa benar kedua belah pihak keluarga besar sudah melamar secara kekeluargaan dan sudah siap untuk menikahkan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON dengan ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON bekerja sebagai Karyawan Operasional Alat Berat yang berpenghasilan sekitar Rp3.000.000,00 (Tiga juta rupiah) sebulan;
- Bahwa keluarga besar dari CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON siap menerima semua resiko pernikahan dengan anak dibawah umur dan bersedia memberikan bimbingan dan arahan kelak jika sudah menjadi suami istri;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

BUKTI SURAT

Halaman 8 dari 26 halaman Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2024/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, NIK XXX, atas nama XXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya tanggal 06 Desember 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal, kemudian diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II, NIK XXX, atas nama XXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya tanggal 02 september 2013. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal, kemudian diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, atas nama XXX dan XXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Baru, (dahulu Kabupaten Pidie, saat ini menjadi Kabupaten Pidie Jaya), tanggal 12 Mei 1997. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal, kemudian diberi kode (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX, atas nama kepala keluarga XXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya tanggal 30 November 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal, kemudian diberi kode (P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Anak Para Pemohon, XXX, atas nama XXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya tanggal 30 November 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal, kemudian diberi kode (P.5);

Halaman 9 dari 26 halaman Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2024/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Akta Kelahiran anak Para Pemohon, Nomor XXX atas nama XXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya, tanggal 25 Oktober 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal, kemudian diberi kode (P.6);
7. Fotokopi Ijazah Nomor XXX atas nama XXX, yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Bandar Baru Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 27 Mei 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal, kemudian diberi kode (P.7);
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Calon Suami anak Para Pemohon, NIK XXX, atas nama XXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie, tanggal 31 Desember 2015. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal, kemudian diberi kode (P.8);
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Ayah Kandung Calon Suami anak Para Pemohon, NIK XXX, atas nama XXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie, tanggal 22 Juli 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal, kemudian diberi kode (P.9);
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Ibu Kandung Calon Suami anak Para Pemohon, NIK XXX, atas nama XXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie, tanggal 09 Januari 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya

Halaman 10 dari 26 halaman Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2024/MS.Mrd



ternyata sesuai, diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal, kemudian diberi kode (P.10);

11. Fotokopi Kartu Keluarga Orangtua Calon Suami anak Para Pemohon Nomor XXX, atas nama kepala keluarga XXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie, tanggal 06 September 2013. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal, kemudian diberi kode (P.11);

12. Asli Surat Penolakan Pernikahan/Pemberitahuan Penolakan Kehendak Nikah, Nomor XXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya, tanggal 13 November 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen*, diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal, kemudian diberi kode (P.12);

13. Asli Surat Keterangan TT Catin Nomor XXX atas nama XXX, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Cubo, Kabupaten Pidie Jaya tanggal 12 November 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal, kemudian diberi kode (P.13);

14. Fotokopi Lampiran Rekam Medik Laboratorium, atas nama XXX, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Cubo, Kabupaten Pidie Jaya tanggal 12 November 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen*, diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal, kemudian diberi kode (P.14);

15. Asli Surat Rekomendasi Nomor XXX atas nama XXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pidie Jaya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen*, diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal, kemudian diberi kode (P.15);

BUKTI SAKSI

Halaman 11 dari 26 halaman Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2024/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----**SAKSI I**, umur 41 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA/Sederajat, pekerjaan Petani/Pekebun, Tempat Tinggal di Gampong Blang Baro, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya, dibawah sumpah pada intinya menerangkan sebagai berikut:

-----Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;

-----Bahwa saksi adalah Imam Gampong Blang Baro, yang tinggal bertetangga dengan Para Pemohon;

-----Bahwa Para Pemohon adalah orang tua ANAK PARA PEMOHON;

----Bahwa Para Pemohon bermaksud menikahkan anak Para Pemohon bernama ANAK PARA PEMOHON yang berusia 18 tahun dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, namun karena ANAK PARA PEMOHON belum cukup umur maka diperlukan dispensasi kawin dari Mahkamah Syar'iyah Meureudu;

-- Bahwa ANAK PARA PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON sudah lama berkomunikasi dan menjalin kasih, ingin menikah dan telah berkenalan sejak 1 (satu) tahun lalu;

-----Bahwa ANAK PARA PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON sudah sulit dipisahkan;

-- Bahwa ANAK PARA PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON telah merencanakan hubungan yang lebih serius untuk menikah dan telah diketahui oleh semua keluarga besar Para Pemohon;

-----Bahwa kedua belah pihak keluarga sudah sepakat menikahkan keduanya dan sudah dilakukan proses lamaran;

-----Bahwa antara ANAK PARA PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON tidak ada halangan secara syar'i untuk menikah;

-----Bahwa ANAK PARA PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON tidak ada ikatan keluarga yang mengharamkan nikah dan belum pernah menikah dan/atau terikat pernikahan dengan orang lain;

- Bahwa ANAK PARA PEMOHON tidak dipaksa oleh siapapun agar mau menikah dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;

Halaman 12 dari 26 halaman Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2024/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---Bahwa ANAK PARA PEMOHON sudah menyelesaikan pendidikan di Sekolah Menengah Kejuruan;

-----Bahwa CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON bekerja sebagai Karyawan Operasional Alat Berat yang berpenghasilan sekitar Rp3.000.000,00 (Tiga juta rupiah) sebulan;

--Bahwa pihak keluarga sepakat menikahkan keduanya untuk menjaga dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama dengan pertimbangan adat dan keluarga serta untuk kebaikan bersama;

2.-----SAKSI II, umur 54 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA/Sederajat, pekerjaan Petani/Pekebun, Tempat Tinggal di Gampong Blang Baro, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya, dibawah sumpah pada intinya menerangkan sebagai berikut:

-----Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;

-----Bahwa saksi adalah Kepala Dusun di Gampong Blang Baro dan tinggal bertetangga dengan Para Pemohon;

-----Bahwa Para Pemohon adalah orang tua ANAK PARA PEMOHON;

----Bahwa Para Pemohon bermaksud menikahkan anak Para Pemohon bernama ANAK PARA PEMOHON yang masih berumur 18 tahun dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, namun karena ANAK PARA PEMOHON belum cukup umur maka diperlukan dispensasi dari Mahkamah Syar'iyah Meureudu;

-----Bahwa alasan menikah karena antara ANAK PARA PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON sudah saling mencintai;

-- Bahwa ANAK PARA PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON telah lama saling kenal dan sering berkomunikasi telah berkenalan sekitar 1 (satu) tahun lalu;

-----Bahwa antara ANAK PARA PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON tidak ada halangan secara syar'i untuk menikah;

- Bahwa ANAK PARA PEMOHON sudah siap secara psikologis maupun fisik menjadi istri dan ibu rumah tangga;

Halaman 13 dari 26 halaman Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2024/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa ANAK PARA PEMOHON telah lulus pendidikan di Sekolah Menengah Kejuruan;

-----Bahwa CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON sudah berusia 26 tahun dan sehari-hari bekerja sebagai Karyawan Operasional Alat Berat yang berpenghasilan sekitar Rp3.000.000,00 (Tiga juta rupiah) sebulan;

-----Bahwa kedua keluarga sudah sepakat akan melakukan pernikahan bagi anak tersebut;

-----Bahwa antara keduanya tidak ada paksaan menikah;

-- -Bahwa keluarga mendukung sepenuhnya rencana pernikahan antara ANAK PARA PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON karena keduanya telah matang secara fisik dan kepribadian;

----Bahwa keduanya tidak ada paksaan untuk menikah bahkan rencana pernikahan keduanya tersebut didasarkan atas suka sama suka;

Bahwa Para Pemohon pada kesimpulan akhirnya menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon, Para Pemohon adalah beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Meureudu, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang telah direvisi dengan UU Nomor 18 tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini menjadi kompetensi Mahkamah Syar'iyah Meureudu, telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Halaman 14 dari 26 halaman Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2024/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Para Pemohon telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik, jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik, jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka pemanggilan tersebut dinyatakan resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut, Para Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan (*in person*);

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyerahkan asli surat permohonan dan menyatakan dalam persidangan bersedia untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi oleh Hakim, kemudian Hakim menetapkan jadwal persidangan elektronik sebagaimana yang telah disepakati oleh Para Pemohon, maka Para Pemohon dinilai sah untuk beracara secara elektronik di Mahkamah Syar'iyah Meureudu (PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan Keputusan KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019);

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan yang diajukan serta melihat dari segi unsur-unsur surat permohonan tersebut, maka Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud Pasal 142 ayat (1) R.Bg dan karenanya harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim telah memberikan nasehat agar Para Pemohon mengurungkan niatnya dan menunda pernikahan sampai anaknya sudah cukup umur untuk menikah, dengan mempertimbangkan keadaan pendidikan anak, psikologis, kematangan jiwa dan kesiapan organ reproduksi anak, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, dan Para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya, sehingga perkara ini telah dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 15 dari 26 halaman Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2024/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 7, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas tahun) dan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, bahwa yang menjadi prioritas adalah perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak dalam peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis dalam bentuk nilai-nilai hukum, kearifan lokal dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, konvensi dan/atau perjanjian internasional terkait perlindungan anak. Para Pemohon telah menyerahkan Asli Surat Rekomendasi atas nama XXX Nomor: XXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pidie Jaya, isinya menerangkan bahwa anak Para Pemohon telah mengetahui konsekuensi pernikahan di bawah umur serta hal-hal yang dilakukan agar menghindari terjadinya perceraian dan Asli Surat pernyataan Para Pemohon untuk bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan Pendidikan, oleh karena itu Hakim menilai bahwa surat-surat yang diajukan tersebut dapat dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan Para Pemohon adalah Para Pemohon berkehendak menikahkan anaknya yang bernama ANAK PARA PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, namun ANAK PARA PEMOHON berumur/kurang dari 19 tahun, anak Para Pemohon telah lama menjalin hubungan, dan hubungan mereka sudah sangat sulit untuk dipisahkan, serta orang tua calon kedua mempelai sudah saling merestuinnya oleh karenanya Para Pemohon tetap bermaksud untuk menikahkan anaknya tersebut walaupun anaknya itu belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, umur kawin pria dan wanita haruslah telah berumur 19 tahun dimana dalam hal penyimpangan terhadap usia perkawinan yaitu calon mempelai masih berada di bawah usia perkawinan

Halaman 16 dari 26 halaman Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2024/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita, karena itu harus dinyatakan bahwa Para Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk memeriksa perkara Dispensasi Kawin *a quo*, Hakim tersebut berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman memeriksa Perkara Dispensasi Kawin, Peraturan tersebut mengedepankan aspek perlindungan terhadap kepentingan si anak dari segala sisi baik fisik maupun mental;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa surat-surat dengan tanda bukti P.1. s/d P.15., serta telah menghadapkan anak Para Pemohon, calon suami anak yang dimohonkan dispensasi, orang tua calon suami anak Para Pemohon, serta 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah dan di muka persidangan sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan alat bukti tersebut secara formil dan materil sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2, merupakan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, Hakim menilai alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil karena dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu yang secara materil menegaskan bahwa Para Pemohon merupakan warga dan penduduk Kabupaten Pidie Jaya yang wilayah hukumnya menjadi yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Meureudu. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, oleh karenanya harus diterima dan diperiksa karena secara kompetensi relatif menjadi kewenangan Mahkamah Syar'iyah Meureudu untuk memeriksa dan mengadili;

Halaman 17 dari 26 halaman Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2024/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti bertanda P.3., merupakan Fotokopi Kutipan Akta Nikah Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala KUA setempat dan tercatat di KUA tersebut, oleh karena telah memenuhi syarat formil, yaitu akta otentik dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, memuat tanggal, hari dan tahun pembuatan, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah memenuhi syarat materil, yaitu isinya berhubungan dengan langsung dengan perkara ini, bahwa Para Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini sebagai orang tua kandung anak yang dimohonkan dispensasi dan isinya tidak bertentangan dengan hukum dan untuk dipergunakan sebagai alat bukti, oleh karena itu menurut Hakim bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa alat bukti bertanda P.4, P.5., P.6 merupakan Fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk anak Para Pemohon dan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil, yaitu akta otentik dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, memuat tanggal, hari dan tahun pembuatan, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah memenuhi syarat materil, yaitu isinya berhubungan langsung dengan perkara ini, bahwa ANAK PARA PEMOHON adalah anak Para Pemohon masih berusia 18 tahun serta isinya tidak bertentangan dengan hukum dan untuk dipergunakan sebagai alat bukti, oleh karena itu, Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa alat bukti bertanda P.7., merupakan Fotokopi Ijazah atas nama anak Para Pemohon, yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Bandar Baru Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil, yaitu akta otentik dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, memuat

Halaman 18 dari 26 halaman Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2024/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal, hari dan tahun pembuatan, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah memenuhi syarat materil, yaitu isinya berhubungan dengan langsung dengan perkara ini, bahwa anak Para Pemohon telah dinyatakan lulus pendidikan sampai Sekolah Menengah Kejuruan, dan isinya tidak bertentangan dengan hukum dan untuk dipergunakan sebagai alat bukti, oleh karena itu, menurut Hakim bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa alat bukti bertanda P.8, P.9, P.10. P.11., merupakan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon suami anak Para Pemohon, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Ayah kandung dan Ibu kandung calon suami anak Para Pemohon, Fotokopi Kartu Keluarga orang tua calon suami anak Para Pemohon, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk hal tersebut. Oleh karena itu telah memenuhi syarat formil, yaitu akta otentik dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, memuat tanggal, hari dan tahun pembuatan, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah memenuhi syarat materil, yaitu isinya berhubungan langsung dengan perkara ini tentang status CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON dan orang tua CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum dan menerangkan dengan rinci tentang data diri meliputi, nama, NIK, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan, dokumen kependudukan dan nama orang tua, dokumen tersebut menjelaskan bahwa CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON adalah anak kandung dari XXX dan XXX. Oleh karena itu, Hakim menilai bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi syarat administrasi, Para Pemohon juga melampirkan P.12 yaitu Asli Surat Penolakan Pernikahan/Pemberitahuan Penolakan Kehendak Nikah, Nomor XXX, yang

Halaman 19 dari 26 halaman Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2024/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya, tanggal 13 November 2024, P.13 yaitu Asli Surat Keterangan TT Catin Nomor XXX atas nama XXX, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Cubo, Kabupaten Pidie Jaya tanggal 12 November 2024, P.14 yaitu Fotokopi Lampiran Rekam Medik Laboratorium, atas nama XXX, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Cubo, Kabupaten Pidie Jaya tanggal 12 November 2024, dan P.15 yaitu Asli Surat Rekomendasi Nomor XXX atas nama XXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pidie Jaya. Bukti-bukti surat tersebut merupakan akta otentik, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, memuat tanggal, hari dan tahun pembuatan dan isinya berkaitan dengan perkara ini, surat-surat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, Para Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan dan terhadap saksi-saksi yang dihadirkan tersebut, Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut adalah orang yang tidak terhalang menjadi saksi, dan telah memenuhi syarat formil saksi dan secara materil keterangan Para saksi berhubungan langsung dengan perkara *a quo* yang menjelaskan bahwa anak yang dimohonkan kawin sudah cukup matang jiwa raganya untuk menikah, tidak ada paksaan menikah dan tidak ada halangan dan larangan menikah antara keduanya, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon di persidangan telah diperoleh fakta-fakta bahwa benar anak Para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON hendak menikah dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON dimana kehendak nikah tersebut tidak bisa dilaksanakan pencatatannya karena calon mempelai (ANAK PARA PEMOHON) belum mencapai umur 19 tahun (masih di bawah umur) sedangkan diantara calon pengantin wanita dengan calon pengantin pria tidak ada halangan nikah (bukan saudara sedarah, bukan saudara sepersusuan dan bukan pula

Halaman 20 dari 26 halaman Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2024/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semenda) dan orang tua dari kedua belah pihak calon pengantin tidak keberatan untuk menikah anak-anak mereka;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon (anak yang dimintakan dispensasi kawin) agar menunda untuk menikah dan bersedia menunggu umur cukup 19 tahun untuk menikah demi mempertimbangkan aspek kedewasaan, kematangan jiwa fisik dan psikologis, dan mempertimbangkan melanjutkan pendidikan agar tidak putus di tengah jalan dan kondisi ekonomi nanti, sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemeriksaan Perkara Dispensasi Kawin, namun Para Pemohon tetap pada keyakinannya bahwa anak tersebut telah siap lahir dan batin untuk menikah dan berkeyakinan bahwa tidak terganggu dengan kondisi ekonomi karena anak tersebut sudah mempunyai penghasilan masing-masing, ditambah lagi dengan keadaan kedua calon pengantin sudah pernah saling mencintai, oleh karena itu fakta tersebut patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengarkan keterangan orangtua dari calon anak yang dimohonkan dispensasi yang pada intinya menyatakan ANAK PARA PEMOHON sudah siap lahir dan batin dan pernikahan tidak mengganggu pendidikan, karena ANAK PARA PEMOHON sudah lulus Sekolah Menengah Kejuruan dan tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang perkuliahan, dengan kondisi CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON yang sudah dewasa dan mempunyai pekerjaan serta penghasilan cukup untuk menghidupi keluarga, oleh karena itu keterangan orangtua tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim menilai bahwa permohonan Para Pemohon didasarkan pada fakta belum cukup umur untuk melakukan pernikahan serta fakta-fakta hukum dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 tahun 2019 tentang Perkawinan, dan ditambah oleh ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemeriksaan Perkara

Halaman 21 dari 26 halaman Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2024/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dispensasi Kawin, oleh karena itu Hakim akan mempertimbangkan dengan seksama terhadap permohonan Para Pemohon sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengetahuan Para saksi, keterangan Para Pemohon dan anak Para Pemohon, keterangan calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon di persidangan, bahwa ANAK PARA PEMOHON dan calon suami anak Para Pemohon menyatakan telah siap lahir batin untuk menikah dan telah siap memikul beban dan tanggung jawab sebuah rumah tangga, siap merasakan susah senangnya berkeluarga dan bersedia menjalankan bahtera rumah tangga, baik dalam hal-hal kewajiban yang harus ditunaikan dan hak-hak yang harus diterima oleh masing-masing, serta tentang hal itu telah pula dipertimbangkan dan direncanakan dengan sungguh-sungguh selama ini keduanya telah saling mengenal dan mencintai, dan oleh karenanya keduanya masing-masing siap menjadi suami isteri yang baik sesuai ketentuan hukum dan agamanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan juga terungkap fakta bahwa selain syarat usia, persyaratan lainnya baik syarat yang bersifat administratif maupun syarat-syarat hukum telah terpenuhi sesuai menurut ketentuan Undang-undang perkawinan maupun syariat Islam, bahwa anak Para Pemohon akan menikah adalah atas kehendaknya sendiri dan tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun, calon suami anak Para Pemohon dan pihak keluarganya pun telah sama-sama setuju dan tidak ada pihak yang berkeberatan atas pernikahan yang akan dilangsungkan serta tidak ada pula halangan syar'i ataupun larangan hukum bagi keduanya untuk menikah kecuali karena syarat umur, bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya itu tidak mempunyai hubungan kekeluargaan karena sedarah, sepersusuan atau hubungan lainnya yang dilarang oleh hukum dan ternyata pula keduanya belum pernah menikah, keduanya masih berstatus jejaka dan perawan serta tidak sedang terikat dengan suatu perkawinan dengan pihak lain;

Halaman 22 dari 26 halaman Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2024/MS.Mrd



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa meskipun ternyata usia anak Para Pemohon masih belum mencapai usia 19 tahun atau belum cukup umur sebagaimana ditentukan oleh undang-undang perkawinan di Indonesia, akan tetapi dari segi fisik maupun mental, segi kejiwaan dan kemampuan pemikirannya, anak Para Pemohon dipandang telah cukup dewasa, telah matang jiwa raganya dan telah siap menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga serta mampu menjalankan kewajibannya dengan baik;

Menimbang, bahwa alasan Para Pemohon tentang kekhawatirannya terhadap hubungan kasih yang telah dijalin anaknya dengan seorang lelaki yang dicintainya itu telah begitu erat dan sulit untuk dipisahkan dan akan menjerumuskan kedua kepada perzinahan, apabila tidak segera dipenuhi kehendak kawin anaknya itu, Para Pemohon khawatir hubungan mereka akan semakin membawa *mudharat* baik secara adat ataupun sikap dan emosi serta hal-hal yang dilarang oleh norma hukum dan agama Islam, alasan tersebut menurut Hakim dapat dibenarkan dan oleh karena persyaratan menurut ketentuan Undang-undang maupun hukum syara' lainnya telah terpenuhi, maka permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan, karena sesuai pula dengan kaidah fiqhiyah yang menyatakan:

درء المفا سد مقد م على جلب المصا لـ

"Bahwa menolak dan menghindari mafsadat adalah lebih utama didahulukan daripada mengambil kemashlahatannya";

Menimbang, bahwa kaidah *fiqhiyah* tersebut sejalan dengan Firman Allah Swt dalam Surat An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا ٱللَّأَمَىٰ مِنْكُمۡ وَٱلصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمۡ وَإِمَائِكُمۡ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِم ٱللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَٱللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ

"Dan nikahkanlah (wahai kaum Mukminin) siapa saja yang belum memiliki pasangan hidup, baik kaum lelaki yang merdeka, kaum wanita yang merdeka, dan orang-orang shalih dari budak-budak lelaki dan budak-budak perempuan kalian. Sesungguhnya bila yang berkeinginan menikah untuk menjaga kehormatannya adalah orang yang fakir, niscaya Allah akan mencukupinya dari luasnya karunia rizkiNya, dan Allah Maha Luas (rizki Nya), banyak kebaikan Nya, besar karunia Nya, lagi Maha Mengetahui keadaan-keadaan hamba-hamba Nya".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ayat tersebut mengandung abstraksi hukum bahwa pernikahan itu adalah suatu perbuatan yang sangat dianjurkan dan hakikatnya hukum Islam tidak melarang perkawinan meskipun karena umurnya seseorang dianggap belum cukup atau karena ekonominya seseorang dipandang miskin;

Menimbang, bahwa Hakim yang memeriksa perkara ini sependapat dengan maksud dalil hukum Islam yang bersumber dari nash *al-Qur'an* tersebut, dan untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim dan menjadi bahan pertimbangan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon tidak sekedar menghindari *mafsadat* yang mungkin terjadi, tetapi juga terdapat *mashlahat*, kebaikan dan manfaat dengan memberi izin kepada anak Para Pemohon melangsungkan perkawinan yang telah sungguh-sungguh dikehendaknya dengan seorang laki-laki sebagai calon suaminya, oleh karenanya Hakim berkesimpulan permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, sehingga pernikahan dapat dilangsungkan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan setempat, Kabupaten Pidie Jaya, sesuai prosedur hukum dan ketentuan Undang-undang perkawinan yang berlaku;

Menimbang, bahwa kearifan lokal yang hidup di tengah masyarakat Aceh yang agamis dan terkenal dengan postulat adatnya, "*Adat bak Po teumeuruhom, hukom bak Syiah Kuala, Qanun nibak Putroe Phang, Reusam bak Laksamana*", artinya adat berada pada sultan, hukum berada pada ulama, perundang-undangan berada pada cendikiawan, pertahanan dan keamanan berada pada Laksamana, patut dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk meminimalisir terjadinya nikah bawah tangan di Kabupaten Pidie Jaya, yang jauh dari nilai-nilai filosofis suatu perkawinan dan tidak dicatatkan secara resmi, maka demi menjaga martabat masa depan generasi anak bangsa, pendidikan dan mentalnya serta taat

Halaman 24 dari 26 halaman Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2024/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada hukum perkawinan yang berlaku baik secara substansial maupun secara administratif, maka permohonan *a quo* dapat dipertimbangkan oleh Hakim dan oleh karena itu permohonan Dispensasi Kawin terhadap anak Para Pemohon tersebut dapat dikabulkan, dengan amar sebagaimana tersebut dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan perkara ini bersifat *Voluntair*, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon yang jumlah sebagaimana tercantum dalam diktum penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik jo Keputusan KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku tentang Dispensasi Kawin dan pasal-pasal yang berkenaan serta dalil-dalil syar'i berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi Kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama **ANAK PARA PEMOHON** untuk melaksanakan pernikahan dengan calon suaminya yang bernama **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON**;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp170.000,00 (Seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan berdasarkan pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Meureudu, pada hari Jumat, tanggal 06 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh **Mawaddah Idris, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dan dikirim dalam Sistem Informasi Peradilan Elektronik pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal

Halaman 25 dari 26 halaman Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2024/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan dibantu oleh **Nurlaili, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti
dengan dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik;

Hakim Tunggal,

dto

Mawaddah Idris, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Nurlaili, S.H.

Perincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp	100.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	00.000,00
4. PNPB Relas Panggilan Perkara	: Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	170.000,00

Seratus tujuh puluh ribu rupiah